



**P U T U S A N**

Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANSYAH Als WAWAN  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / tahun 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Marelan Pasar XI Tanah 600 Kec. Marelan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
  3. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
  6. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
  7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
  8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
- Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias WAWAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. IRWANSYAH Alias WAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 pada pukul 12.30 Wib di Jalan Baut gg Besi I Lk 2 Pasar 11 Marelان Kel tanah 600 kec Marelان tepatnya dibelakang tempat permainan judi dingdong atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa saksi HL TAMBUNAN, KIKI ROMANTIKA, TAP GINTING, ROY KELVIN SIMANUNGKALIT yang adalah anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada Jumat tanggal 20 April 2018 pada pukul 12.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjual, membeli narkotika jenis Shabu shabu di jalan Marelان pasar III barat Gang Yasmi, Kel Terjun, Kec Medan Marelان. Saksi HL TAMBUNAN dan tim kemudian menuju alamat yang dimaksud yang ternyata adalah rumah tersangka. Tersangka yang melihat kedatangan saksi HL TAMBUNAN dan tim melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang. Saksi dan tim kemudian dapat menangkap tersangka dan menyuruh tersangka mengambil plastik yang dibuangnya. Saksi dan tim memeriksa isi plastik tersebut yang di duga shabu shabu. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN tidak memiliki ijin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Senin tanggal 7 MEI 2018 dengan Petugas pemeriksa 1. ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 5090 / NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik IRWANSYAH ALIAS WAWAN untuk pemeriksaan tes laboratorium.. Didapat hasil sebagai berikut : POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 pada pukul 12.30 Wib di Jalan Baut gg Besi I Lk 2 Pasar 11 Marelان Kel tanah 600 kec Marelان tepatnya dibelakang tempat permainan judi dingdong atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa saksi HL TAMBUNAN, KIKI ROMANTIKA, TAP GINTING, ROY KELVIN SIMANUNGKALIT yang adalah anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan pada Jumat tanggal 20 April 2018 pada pukul 12.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjual, membeli narkotika jenis Shabu shabu di jalan Marelان pasar III barat Gang Yasmi, Kel Terjun, Kec Medan Marelان. Saksi HL TAMBUNAN dan tim kemudian menuju alamat yang dimaksud yang ternyata adalah rumah tersangka. Tersangka yang melihat kedatangan saksi HL TAMBUNAN dan tim melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang. Saksi dan tim kemudian dapat menangkap tersangka dan menyuruh tersangka mengambil plastik yang dibuangnya. Saksi dan tim memeriksa isi plastik tersebut yang di duga shabu shabu. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa IRWANSYAH ALIAS WAWAN tidak memiliki ijin dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara narkotika jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Senin tanggal 7 MEI 2018 dengan Petugas pemeriksa 1. ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 5090 /NNF / 2017 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories 0,16 (nol koma enam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram diduga mengandung narkoba milik IRWANSYAH ALIAS WAWAN untuk pemeriksaan tes laboratorium..Didapat hasil sebagai berikut : POSITIF Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HL TAMBUNAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Marelان Pasar III Barat Gang Yasmi Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi jika Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi menuju TKP dan melihat Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi J.A. LUBIS dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Marelان Pasar III Barat Gang Yasmi Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi jika Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi menuju TKP dan melihat Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Marelان Pasar III Barat Gang Yasmi Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian mendapat informasi jika Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Pihak Kepolisian menuju TKP dan melihat Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Marelان Pasar III Barat Gang Yasmi Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Pihak Kepolisian mendapat informasi jika Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Pihak Kepolisian menuju TKP dan melihat Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;
3. Memilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tidak pidana, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama IRWANSYAH Als WAWAN yang identitasnya sesuai dengan identitas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan tersebut dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika termasuk shabu, selain dari kepentingan yang dimaksud tidaklah berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan bekerja pada Lembaga Ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Marelان Pasar III Barat Gang Yasmi Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;

Menimbang, bahwa benar atas penangkapan tersebut, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, sehingga dengan demikian jelas terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendiri pula unsur tanpa hak atau melawan hukum ini jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah termuat maka mencakup keseluruhan maksud unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" dalam kamus bahasa Indonesia memberikan arti adalah menunjukkan kepunyaan atau penguasaan sesuatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepemilikan terhadap sesuatu benda atau barang diantaranya adalah dengan cara memperoleh melalui perbuatan jual - beli, pemberian atau penemuan terhadap suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" dalam artian kamus bahasa Indonesia adalah menaruh sesuatu pada tempat yang aman atau menyembunyikan sesuatu supaya jangan rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan bekerja pada Lembaga Ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I,

Menimbang, bahwa petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Marelان Pasar III Barat Gang Yasmi Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;

Menimbang, bahwa benar awalnya Pihak Kepolisian mendapat informasi jika Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Pihak Kepolisian menuju TKP dan melihat Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang plastik klip bening ke arah pohon pisang;

Menimbang, bahwa benar atas penangkapan tersebut, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan beralfrtt 0,16 (nol koma enam belas) gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, hingga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut elegal, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh kami Somadi, SH., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, SH., MH., dan Tengku Oyong, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1994/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Johannes Naibaho,SH.,MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOMINGGUS SILABAN, SH., MH.

S O M A D I, SH.

TENGKU OYONG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NIKSON HUTASOIT, SH.,MH.